DINAMIKA HUKUM DALAM ISU KONTRASEPSI PERMANEN: STUDI ATAS REGULASI VASEKTOMI DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA

TESIS

OLEH
RIZQI RAMADHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H

DINAMIKA HUKUM DALAM ISU KONTRASEPSI PERMANEN: STUDI ATAS REGULASI VASEKTOMI DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA

Tesis
Diajukan kepada Pascasarjana
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Magister Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Rizqi Ramadhan
NIM. 240211050128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rizqi Ramadhan
NIM	: 240211050128
Tempat, Tanggal Lahir	: Martapura, 15 Desember 2026
Program Studi	: Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "DINAMIKA HUKUM DALAM ISU KONTRASEPSI PERMANEN: STUDI ATAS REGULASI VASEKTOMI DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,

Rizqi Ramadhan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1641/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat https://www.turnitin.com/, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Rizqi Ramadhan
NIM	: 240211050128
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Dinamika Maqāṣid Syarī'ah Dalam Isu Kontrasepsi Permanen: Studi Atas Regulasi Vasektomi Dalam Hukum Keluarga Indonesia

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (14%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat http://idr.uin-antasari.ac.id/

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Mengetahui
a.n. Direktur,

Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 197707082009081100 8

PERSETUJUAN TESIS

DINAMIKA HUKUM DALAM ISU KONTRASEPSI PERMANEN: STUDI ATAS REGULASI VASEKTOMI DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Rizqi Ramadhan
NIM. 240211050128

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof. Dr. H. Hanafiah, M.Hum.	**Dr. H. Anwar Hafidzi, M.A.Hk.**
NIP. 19590205 198603 1 006	**NIP. 19850728 202502 1 003**

PENGESAHAN TESIS

DINAMIKA HUKUM DALAM ISU KONTRASEPSI PERMANEN: STUDI ATAS REGULASI VASEKTOMI DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA

Dipersembahkan dan disusun oleh:
Rizqi Ramadhan
NIM. 240211050128

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Selasa, 21 Juli 2026

Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1.	**Dr. Wahyuddin, S.Pd.I., M.Pd.I.** NIP. 19770708 200901 1 008 (Ketua Penguji)	
2.	**Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.** NIP. 19590205 198603 1 006 (Penguji Utama)	
3.	**Dr. Zulpa Makiah, M.Ag.** NIP. 19780917 201101 2 002 (Penguji Kedua)	
4.	**Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.** NIP. 19830225 202302 1 001 (Penguji Ketiga / Sekretaris)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 19711209 199603 1 001

ABSTRAK

Rizqi Ramadhan. 240211050128. *Dinamika Hukum dalam Isu Kontrasepsi Permanen: Studi atas Regulasi Vasektomi dalam Hukum Keluarga Indonesia.* Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum., dan Pembimbing II: Dr. H. Anwar Hafidzi, MA. Hk. Program Studi Magister Hukum Keluarga. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata kunci: vasektomi; kontrasepsi permanen; hukum keluarga.

Perkawinan dalam Islam bertujuan menjaga keturunan sebagai bagian dari tujuan syariat. Pemerintah Indonesia mendorong program Keluarga Berencana yang memberi hak kepada pasangan memilih metode kontrasepsi, termasuk vasektomi sebagai Metode Operasi Pria. Partisipasi pria dalam program ini masih rendah, antara lain karena persepsi keagamaan yang menganggap vasektomi bertentangan dengan Islam. Majelis Ulama Indonesia mengubah sikapnya dari mengharamkan vasektomi mutlak pada 1983 menjadi mengharamkannya dengan lima syarat pengecualian pada 2012. Di sisi lain, regulasi negara justru semakin menempatkan vasektomi setara dengan metode kontrasepsi lain. Ketegangan antara dua jalur norma ini, hukum positif dan fatwa keagamaan, menjadi persoalan pokok penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan memetakan kronologi dan dinamika regulasi vasektomi pada jalur hukum positif dan jalur fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta menganalisis faktor penyebab dinamika tersebut dan menilai kedudukan hukum vasektomi menurut maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan maqasid syariah dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 2012, dilengkapi wawancara terbatas dengan tiga narasumber, lalu dianalisis secara kualitatif melalui pembacaan norma, pengujian dalam hierarki maqasid, dan penilaian efektivitas hukum di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan jalur fatwa dan jalur hukum positif bergerak dengan sebab berbeda dan tidak pernah saling bersinggungan, sehingga masyarakat Muslim lebih patuh pada fatwa yang tidak mengikat secara hukum negara daripada regulasi yang formal. Ditinjau dari *maqasid syariah*, hukum asal vasektomi adalah haram karena memutus keturunan secara permanen dan bertentangan dengan tujuan pernikahan menjaga keturunan. Vasektomi hanya boleh dilakukan secara terbatas dan bersyarat, yaitu ketika kehamilan mengancam jiwa ibu, seluruh alternatif kontrasepsi yang lebih ringan telah habis, dan tersedia jaminan rekanalisasi, dengan kebolehan yang berakhir begitu ancaman itu hilang. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi formal antara BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan MUI agar regulasi negara dan fatwa tidak lagi berjalan pada dua jalur terpisah.

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

Allah Tidak Membebani Seseorang
Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah [2] : 286)

Cegahlah api itu jangan sampai membakar.
Aku tidak mengatakan padamu padamkanlah.
Aku juga tidak menyarankan padamu,
cegahlah air itu jangan sampai menenggelamkan.
Akan tetapi, aku sarankan padamu untuk berenang.

Que Sera Que Sera

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	*Fathah*
◌ِ	I	*Kasrah*
◌ُ	U	*Dhammah*

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i
و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
با	Â	a dengan topi di atas
بي	Î	i dengan topi di atas
بو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *kamariah*. Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah,* demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda *(ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقة	*Tharîqah*
2	الجامِعَة الإسلَامية	*Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah*
3	وحدَة الوجود	*Wahdah al-Wujûd*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الأستاذُ	*dzahaba al-ustâdzu*
ثَبتَ الأجرُ	*tsabata al-ajru*
الحرَكةِ العِصرية	*al-harakah al-‘ashriyyah*
أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا الله	*asyhadu an lâ ilâha illa Allâh*
مَولاَنَا مَلك الصَّالح	*mawlânâ Malik al-Shâlih*
يؤثركُمُ الله	*yu’tsirukum Allâh*
المظَاهر العَقلية	*al-mazhâhir al-‘aqliyyah*
حُبُّ الإستطلَع	*hub al-istithlâ‘*
المدَّة المصنوعَة منَ الحَيوَان	*al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân*
طرفُ العين	*tharf al-‘ayni*
ا لُمُسَاهمة	*al-musâhamah*
مَن سَلكَ طريقا	*man salaka tharîqan*

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang penulis anggap berpengaruh dan turut terlibat dalam perjalanan kehidupan pribadi penulis.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis tercinta,
Ayah Akhmad Zaini Zayadi dan Mama Salmah,
yang sedari dulu berupaya memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anaknya, serta tidak pernah lelah berjuang dan percaya kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, umur yang panjang, serta memudahkan setiap langkah kehidupan mereka.

Terima kasih kepada seluruh teman dan sahabat penulis, terkhusus
Keluarga Banzer dan Sobat-Sobat HK-24A
yang turut mewarnai proses penulis dalam berkuliah, bertukar argumen, serta memberikan dukungan moral dan materiil.

Terakhir, kepada **Alexandra** yang telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik, terimakasih untuk semuanya.

Semoga tulisan ini memberikan manfaat, menjadi bahan bacaan yang membawa dampak positif, dan semoga penulis senantiasa bersetia pada jalan pendidikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul "Dinamika Hukum dalam Isu Kontrasepsi Permanen: Studi atas Regulasi Vasektomi dalam Hukum Keluarga Indonesia.".

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I., dan Bapak Supian Sauri, S.E., M.E., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapa Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, MA. Hk. selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Tenaga Pengajar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Serta, seluruh pihak terlibat yang telah berkenan untuk mempercayai potensi penulis hingga berada di tahap ini.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Penulis,

Rizqi Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI iii
PERSETUJUAN TESIS iv
PENGESAHAN TESIS v
ABSTRAK vi
MOTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA viii
PERSEMBAHAN xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I **PENDAHULUAN** 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Signifikansi Penelitian 10
E. Definisi Operasional 11
F. Penelitian Terdahulu 15
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Penulisan 25

BAB II **KAJIAN TEORI** 27
A. Kontrasepsi dalam Pembatasan atau Pemutusan 27
B. Regulasi Vasektomi dan Fatwa MUI dalam Bingkai *Maqāṣid Syarī'ah* 33
C. *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Pelaksanaan *Al-'Azl* 39

D. Kerangka Pikir 50

BAB III PENGATURAN DAN KEDUDUKAN VASEKTOMI SEBAGAI KONTRASEPSI PERMANEN DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA 51

A. Pengaturan Hukum Positif dalam Penggunaan Vasektomi 51

B. Kedudukan dalam Tingkatan Kontrasepsi Permanen 57

C. Tolok Ukur Penggunaan dalam Hukum Keluarga 65

D. Efektivitas Implementasi sebagai Tolok Ukur Penggunaan 69

E. Kronologi dan Dinamika Regulasi Vasektomi: Hukum Positif dan Fatwa MUI 78

BAB IV DINAMIKA PENERAPAN REGULASI VASEKTOMI MENURUT *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* 81

A. Kerangka Maqāṣid dan Pemosisian Vasektomi 81

B. Hukum Asal Vasektomi dan Pergeseran Fatwa MUI 97

C. *Ḍarūrah*, Pembacaan *Maqāṣid*, dan Sintesis 114

BAB V PENUTUP 139

A. Simpulan 139

B. Saran 140

DAFTAR PUSTAKA 141

LAMPIRAN-LAMPIRAN 146

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 152

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	17
Bagan 2.1	Alur Kerangka Pikir	50
Tabel 3.1	Kronologi dan Dinamika Regulasi Vasektomi	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Terjemah Bahasa Asing	147
Lampiran II	Dokumentasi Wawancara	148
Lampiran III	Surat Izin Riset	149
Lampiran IV	Sertifikat TOEFL	151